BADAN PENGAWAS P EMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU TALIABU

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU TALIABU
NOMOR : 06 KEP TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DESA BUA MBONO, TANJUNG UNA, AIR KALIMAT, HAI, GELA, MINTUN, NUNCA, AIR BULAN DAN DESA NUNU KECAMATAN TALIABU UTARA KABUPATEN PULAU TALIABU PEMILIHAN UMUM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU TALIABU

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Taliabu Utara Nomor : 08/BA.RP-PWS.TU/XI/2018 Tentang Penetapan Pemberhentian Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Bua Mbono, Tanjung Una, Air Kalimat, Hai, Gela, Mintun, Nunca, Air Bulan dan Desa Nunu Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD Serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 dan Penetapan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Bua Mbono, Tanjung Una, Air Kalimat, Hai, Gela, Mintun, Nunca, Air Bulan dan Desa Nunu Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD Serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

3. Surat Edaran Badan pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0131.A/K.BAWASLU/HK.01.00/III/2018 Tentang Pemberhentian dan/atau Penggantian Antar Waktu Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas Pemilihan Lapangan;

4. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0652/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 Tanggal 15 Aguslus tahun 2018 tentang Pengangkatan anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum di 10 (sepuluh) Kabupaten/ Kota Se-Provinsi Maluku Utara Masa Jabatan 2018-2023;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Taliabu Utara Nomor : 08/BA.RP-PWS.TU/XI/2018 Tentang Penetapan Pemberhentian Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Bua Mbono, Tanjung Una, Air Kalimat, Hai, Gela, Mintun, Nunca, Air Bulan dan Desa Nunu Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD Serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 dan Penetapan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Bua Mbono, Tanjung Una, Air Kalimat, Hai, Gela, Mintun, Nunca, Air Bulan dan Desa Nunu Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD Serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberhentikan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Bua Mbono, Tanjung Una, Air Kalimat, Hai, Gela, Mintun, Nunca, Air Bulan dan Desa Nunu Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD Serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, masing-masing atas nama terlampir;

KEDUA : Menetapkan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Bua Mbono, Tanjung Una, Air Kalimat, Hai, Gela, Mintun, Nunca, Air Bulan dan Desa Nunu Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD Serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, masing-masing atas nama terlampir;

KETIGA : Masa Jabatan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KEDUA** berakhir bersamaan dengan masa jabatan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD Serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya;

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu;
3. Kepala Pemerintahan Kecamatan Taliabu Utara;
4. Panitia Pemilihan Kecamatan Taliabu Utara;
5. Pertinggal.

Ditetapkan di : Bobong
Pada Tanggal : 06 November 2018

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU TALIABU
K E T U A,

BAWASLU KABUPATEN PULAU TALIABU
KETUA

ADIDAS LA TEA, S.Pd.I., M.Pd.I

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU TALIABU
Nomor : 06 KEP TAHUN 2018
Tentang : PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DESA BUA MBONO, TANJUNG UNA, AIR KALIMAT, HAI, GELA, MINTUN, NUNCA, AIR BULAN DAN DESA NUNU KECAMATAN TALIABU UTARA KABUPATEN PULAU TALIABU PEMILIHAN UMUM DPR, DPD, DAN DPRD SERTA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019
Tanggal : 06 November 2018

SUSUNAN PEMBERHENTIAN DAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DESA BUA MBONO, TANJUNG UNA, AIR KALIMAT, HAI, GELA, MINTUN, NUNCA, AIR BULAN DAN DESA NUNU KECAMATAN TALIABU UTARA KABUPATEN PULAU TALIABU PEMILIHAN UMUM DPR, DPD, DAN DPRD SERTA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

NO	NAMA	STATUS	NAMA	STATUS	PANWASLU DESA
1	RAMLI RAHARUSUN	DIBERHENTIKAN	MUHAMMAD NASIR	PERGANTIAN ANTAR WAKTU	BUA MBONO
2	BAKRI RASMAN	DIBERHENTIKAN	HAIKI LA MBOYA	PERGANTIAN ANTAR WAKTU	TANJUNG UNA
3	TASRIF TAUFIK	DIBERHENTIKAN	KAFLIN DATO	PERGANTIAN ANTAR WAKTU	AIR KALIMAT
4	SYARIFUDIN BEKA	DIBERHENTIKAN	ARIANTO LANGGURO	PERGANTIAN ANTAR WAKTU	HAI
5	SRI RAHAYU NINGRUM	DIBERHENTIKAN	JULIADIN	PERGANTIAN ANTAR WAKTU	GELA
6	NIKSON LASO	DIBERHENTIKAN	NOVI MURARI	PERGANTIAN ANTAR WAKTU	MINTUN
7	SYAHRUDIN HARUNA	DIBERHENTIKAN	RUSLAN	PERGANTIAN ANTAR WAKTU	NUNCA
8	JILIADIN LA JIDE	DIBERHENTIKAN	SATRIANI	PERGANTIAN ANTAR WAKTU	NUNU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU TALIABU
KETUA,

BAWASLU KABUPATEN PULAU TALIABU KETUA

ADIDAS LA TEA, S.Pd.I., M.Pd.I